



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 33 TAHUN 1963

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa Direksi dari Bank Pembangunan Indonesia yang didirikan dengan Undang-undang No. 21 Prp tahun 1963 pada waktu ini hanya terdiri dari 2 anggota, yaitu Sdr. Soetjipto Probosawitro SH sebagai Presiden Direktur dan Sdr. Moh. Barmawie Alwie sebagai Direktur ;
- b. bahwa dengan berkembangnya aktivitas Bank tersebut dirasa sangat perlu memperkuat Direksinya ;
- c. bahwa Sdr. Drs. MOERDYONO SOEMADYONO, kini mendjabat Kepala Direktorat Perkreditan dan telah bekerja selama 11 tahun pada Bank Pembangunan Indonesia, dianggap memenuhi syarat-syarat untuk diangkat sebagai Direktur Bank Pembangunan Indonesia ;

Mengingat : pasal 11 Undang-undang No. 21 Prp tahun 1960 ;

Mendengar : Menteri Pertama dan Wakil Pertama bidang Keuangan ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
Mengangkat :

Sdr. Drs. MOERDYONO SOEMADYONO

Sebagai Direktur Bank Pembangunan Indonesia, terhitung mulai tanggal ditetapkan surat keputusan ini.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Pertama,
2. Para Wakil Menteri Pertama,



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

3. Para Menteri,
4. Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara,
5. Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong,
6. Dewan Pertimbangan Agung,
7. Dewan Perantjang Nasional,
8. Badan Pemeriksa Keuangan, Bogor,
9. Kepala Kantor Urusan Pegawai,
10. Gubernur Bank Indonesia,
11. Direksi Bank Pembangunan Indonesia.

PETIKAN surat keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunja.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 2 Maret 1963
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

S U K A R N O